



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Padang, 10 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Jambi, 07 November 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

20 **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 05 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 05 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 November 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 16 November 2018;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selama lebih kurang 6 (enam) bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan tela dikaruniai 1 (satu) orang yang berada dalam pengasuhan Termohon yang bernama **Anak**, lahir di Padang tanggal 23 Agustus 2019, pendidikan belum sekolah;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak akhir bulan Mei tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 4.1. Tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon;
 - 4.2. Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah ekonomi;
 - 4.3. Termohon tidak bisa mengurus rumah tangga Termohon dan Pemohon;
 - 4.4. Termohon sering emosi kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - 4.5. Termohon suka melawan kepada Pemohon ketika diberi nasehat oleh Pemohon;
 - 4.6. Termohon pernah menghina Pemohon dengan kata-kata yang tidak baik di dengar seperti menghina penghasilan Pemohon yang sedikit;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 16 bulan Juli 2023, Bahwa sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan.

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi yang mana Termohon meminjam uang ke teman Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan puncak permasalahannya karena ketidak ada kejujuran atau diskusi antara Pemohon dan Termohon. Akibatnya Pemohon pergi dari rumah karena
5 Pemohon tidak dihargai oleh Termohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Termohon sekarang bertempat tinggal di Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

6. Bahwa sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon selama lebih
10 kurang 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

7. Bahwa atas alasan-alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, maka Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena rumah tangga yang bahagia
15 mawaddah warahmah yang Pemohon dambakan tidak akan terwujud, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama;

20 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon,
25 memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

5 Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

10 Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut;

15 Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

20 Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan cerai Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon menambahkan di persidangan, bersedia membayar nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

25 Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 16 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diberi kode P, tanggal dan diparaf;

5 B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Saksi adalah ayah kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- 10 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 November 2018 di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, 15 Provinsi Sumatera Barat, selama lebih kurang 6 (enam) bulan, dan terakhir di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak 1 orang yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- 20 - Bahwa saksi lihat semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun semenjak tahun 2023, tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- 25 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi, dimana semenjak ibu Termohon dalam masa persiapan pensiun (MPP) Termohon di minta untuk pulang ke rumah orang tuanya di Jambi, sehingga sejak saat itu Pemohon yang harus datang ke Jambi untuk menemui Termohon sedangkan Pemohon hanyalah pegawai honorer di BPN Dharmasraya, sehingga 30 penghasilan Pemohon tidak cukup untuk menafkahi Termohon

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 ditambah biaya pulang pergi Dharmasraya-Jambi, dan karena kesulitan ekonomi itu pula Pemohon kadang hanya 1 kali dalam sebulan datang ke Jambi, dan hal ini pun menjadi sebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Sehingga Termohon pun menjadi kurang peduli kepada Pemohon, Termohon kurang mau melayani Pemohon. Saksi mengetahui hal ini karena saksi dan kakak Pemohon lah yang sering membantu menambah keuangan Pemohon. Selain itu Termohon sering membantah dan tidak mau dinasehati Pemohon, salah satunya dalam masalah sholat, Pemohon sering mengingatkan Termohon untuk sholat tetapi Termohon tidak mau mendengar;
- 10
- Bahwa semenjak sekitar bulan Juli 2023, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama;
 - 15 - Bahwa Pemohon pergi karena bertengkar dengan Termohon disebabkan Pemohon mengetahui Termohon meminjam uang yang tidak Pemohon ketahui untuk apa kegunaannya;
 - Bahwa semenjak bulan Juli 2023 sampai sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan saksi tidak pernah melihat Pemohon kembali ke tempat kediaman bersama;
 - 20 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon menjemput Pemohon;
 - Bahwa saksi lihat komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah terputus;
 - 25 - Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon keras ingin bercerai dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup dan tidak berkeinginan lagi merukunkan Pemohon Termohon dengan Termohon;
 - 30 - Bahwa setahu saksi semenjak Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon tetap mengirimkan nafkah untuk anaknya melalui

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening ayah Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, bahkan kemaren karena anak Pemohon dan Termohon akan masuk TK, saksi juga membantu dengan mengirimkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

5 **2. Saksi 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Saksi adalah bibi Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- 10 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 November 2018 di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
- 15 - Bahwa semula Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selama lebih kurang 6 (enam) bulan, dan terakhir di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- 20 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon berjumlah 1 orang yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- 25 - Bahwa saksi lihat semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun semenjak tahun 2023, tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- 30 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- 25 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi, dimana sebelum menikah Pemohon bekerja sebagai tenaga kesehatan di Lion, tetapi setelah menikah Pemohon sempat menganggur dan baru bekerja lagi di Kantor BPN di Dharmasraya sehingga penghasilan Pemohon tidak cukup untuk menafkahi Termohon ditambah Pemohon harus mengeluarkan uang juga untuk biaya Pemohon pulang pergi ke Jambi karena sejak 7 bulan sebelum

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah Termohon tinggal bersama orang tuanya di Jambi. Saksi pernah menyarankan kepada Termohon untuk ikut Pemohon saja tinggal di Dharmasraya, namun Termohon tidak mau dengan alasan orang tuanya;

- 5 - Bahwa semenjak sekitar bulan Juli 2023, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- 10 - Bahwa Pemohon pergi karena bertengkar dengan Termohon disebabkan Pemohon mengetahui Termohon meminjam uang yang tidak Pemohon ketahui untuk apa kegunaannya;
- 15 - Bahwa semenjak bulan Juli 2023 sampai sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan saksi tidak pernah melihat Pemohon kembali ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon menjemput Pemohon;
- 20 - Bahwa saksi lihat komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah terputus;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon keras ingin bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup dan tidak berkeinginan lagi merukunkan Pemohon Termohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan dan menerimanya;

25 Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut dan relatif kompetensi, Pengadilan Agama Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah secara hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan hukum, meskipun demikian terhadap Pemohon tetap dibebani wajib bukti oleh karena perkara ini adalah perkara perdata khusus yang tunduk kepada acara yang bersifat khusus pula berdasarkan azas (*lex specialis derogat lex generalis*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat oteuntik, yakni Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Termohon serta keterangan saksi Pemohon, maka terbuktilah bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 16 November 2018, karena itu Pemohon memiliki *legal standing* (kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni cukup dewasa, disampaikan dibawah sumpah dan di muka persidangan dan secara materiel keterangannya mendukung dalil-dalil Pemohon dalam sengketa perkara aquo adalah sengketa perceraian maka

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 171 R.Bg, pasal 134 KHI, keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dan materiel dapat diterima dan dipakai sebagai bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah
5 memberikan keterangan yang saling berhubungan satu sama lain terutama tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023 disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah ekonomi, sejak 7 (tujuh)
10 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan
15 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi terbukti fakta yang dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tanggal 16 November 2018, di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
20
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023 disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah ekonomi;
- 25 3. Bahwa sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis
30 menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken*)

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage) dan tidak mungkin dipertahankan lagi serta tidak ada harapan untuk bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diharapkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون،

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir"*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وا ن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
5 permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i dihadapan sidang
10 Pengadilan Agama Padang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam;

Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa di persidangan, pemohon atas dasar kesadaran menyampaikan bersedia membayar nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00
15 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dan disempurnakan dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2014, Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi
20 anaknya dan berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami
30 untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan amemperhatikan Pemohon yang baru saja lulus PPPK di BPN Dharmasraya yang insyaAllah akan mempunyai penghasilan tetap dari itu sesuai dengan kesediaan Pemohon, kebutuhan hidup minimum anak, rasa keadilan, kepatutan, dan untuk kepentingan anak tersebut serta sejalan dengan SEMA No. 3 tahun 2015 angka (10) maka Majelis hakim akan menghukum Pemohon membayar biaya hadhanah 1 (satu) orang anak sesuai kemampuan pemohon yaitu sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 %-20% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana akan ditegaskan dalam dictum amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Kelas IA.
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah anak yang bernama **Anak**, lahir tanggal 23 Agustus 2019 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak sesuai diktum angka 4 di atas, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan 10% setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Dra. Nurhaida, M.Ag., sebagai
5 Ketua Majelis dan Dra. Indrayunita, Dra. Emaneli, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yulia Zurita, S. Ag, M.HI, sebagai Panitera
10 Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Indrayunita

Dra. Nurhaida, M.Ag

Hakim Anggota,

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti,

Yulia Zurita, S. Ag, M.HI

Perincian Biaya :

- | | | |
|-----------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. A T K | Rp | 75.000,00 |
| 15 3. Panggilan | Rp | 545.000,00 |
| 4. PNBP | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,00 |

Halaman **14** dari **15** putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai Rp 10.000,00
 Jumlah Rp 690.000,00
(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman **15** dari **15** putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg